P U T U S A N

Nomor 854/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	**GUGUM LESMANA Bin SADELI (Alm)**
Tempat lahir	:	Bandung
Umur/tanggal lahir	:	37 Tahun / 28 Desember 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Pagarsih Gg. Sastra Rt. 07 Rw. 09 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh harian lepas
Pendidikan	:	SMP (Tidak Lulus)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 8 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUGUM LESMANA Bin SADELI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUGUM LESMANA Bin SADELI (Alm) selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, warna Hitam, No.pol: D – 6657 – ZDM No. Rangka MH1JFZ134KK518906, no. mesin: JFZ1E3518847, No. BPKB: P05248450, STNK a.n HARCIPTO, alamat Jl. Sayati Hilir Rt. 02 Rw. 08 Desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung;
     Dikembalikan kepada Saksi Korban NINGSIH NUVIANTARI Binti ISMANUDIN (Alm);
   - 3 (Tiga) Buah anak mata kunci;
     Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Rekaman Video CCTV;
     Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa GUGUM LESMANA Bin SADELI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. ASEP KALBU (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl. Sadang Kp. Blok Rangsel No. 113 Rt. 01 Rw. 13 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, *yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya kemudian saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Asep Kalbu (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan cara mempersiapkan kunci palsu / Astag beserta dengan anak kuncinya kemudian setelah semuanya siap saat itu terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu (DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type X-Ride milik Sdr. Asep Kalbu (DPO) yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu (DPO) berputar-putar dI sekitaran Kecamatan Margahayu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil sampai akhirnya ketika melintasi Jl. Sadang Kp. Blok Rangsel No. 113 Rt. 01 Rw. 13 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol D-6657-ZDM sedang terparkir di depan ruko kemudian saat itu terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu (DPO) awalnya mengawasi keadaan sekitar lalu setelah dirasa aman terdakwa langsung menghampiri 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol D-6657-ZDM tersebut sementara Sdr. Asep Kalbu (DPO) diam diatas kendaraan Yamaha Type X-Ride miliknya sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya saat itu terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat dengan menggunakan kunci palsu / Astag lalu setelahnya berhasil rusak dan menyala kunci kontaknya pada saat akan dibawa / akan diambil dengan posisi sepeda motor tersebut sudah bergeser perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Ningsih yang langsung meneriaki terdakwa "Maling-Maling" serta saksi Ningsih langsung menarik behel/besi sepeda motor hingga terjadi tarik menarik sepeda motor sampai akhirnya teriakan dari saksi Ningsih tersebut membuat warga sekitar langsung mengamankan terdakwa sementara Sdr. Asep Kalbu berhasil melarikan diri

- Bahwa jika 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol D-6657-ZDM berhasil terdakwa ambil rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya akan dibagi dua dengan Sdr. Asep Kalbu (DPO)
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep Kalbu (DPO) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Hoda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, warna hitam, No. Pol : D-6657-ZDM, No. Rangka : MH1JFZ134KK518906, No. Mesin : JFZ1E3518847, No. BPKB : P05248450, STNK An. HACIPTO, Alamat Jl. Sayati Hilir Rt. 02 Rw. 08 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tersebut diambil tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Asep Kalbu (DPO) tersebut saksi Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NINGSIH NUVIANTARI binti (alm) ISMANUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan dan saksi tanda tangan BAP;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait masalah pencurian motor pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira Jam 07.00 Wib di Jl. Sadang Kp. Blok Rangsel No. 113 Rt 001 Rw 013 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung;
- Bahwa barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, warna Hitam, No. Pol : D–6657–ZDM dan barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi pelakunya berjumlah 2 (Dua) orang yang tidak saya kenal, salah seorang pelaku yang tertangkap mengaku bernama Terdakwa GUGUM LESMANA, namun 1 (Satu) orang pelaku lainnya kabur;
- Bahwa yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri dan diparkir di depan ruko tempat Saksi berjualan tas dan motor tersebut sudah dalam keadaan terkunci stang/ leher;
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui cara yang dilakukan oleh Terdakwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut namun sewaktu terjadinya pencurian tersebut, Saksi sedang berada di dalam ruko tempat Saksi berjulan dimana dari celah – celah rolingdor Saksi melihat ada sepeda motor yang berhenti, pada saat itu saksi mengira suami Saksi datang tetapi Saksi tunggu tidak kunjung masuk Saksi pun langsung melihat CCTV dari sana Saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki memarkirkan sepeda motor di sebelah sepeda motor milik Saksi tidak berapa lama salah satu orang yang di bonceng turun dan menghampir sepeda motor milik Saksi sambil mengutak atik karena Saksi penasaran Saksi pun langsung mengeceknya keluar ruko dari sana Saksi kaget ternyata 2 (dua) orang tersebut bermaksud mengambil kendaraan milik saksi dan pada saat itu sepeda motor Saksi sudah berubah posisi yang awalnya sepeda motor milik Saksi kepala nya menghadap rolingdor tetapi pada saat itu Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah dinaiki oleh salah satu pelaku dan posisinya pada saat itu di pinggir rolingdor melihat itu Saksi langsung berusaha menahan sepeda motor tersebut dengan cara menarik behel sepeda motor tersebut sambil teriak – teriak ” MALING – MALING ” sampai Saksi, sepeda motor dan pelaku pun terjatuh setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu datang warga sekitar dan mengamankan pelaku tetapi salah satu pelaku berhasil kabur;

- Bahwa dahulu saksi membeli sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim supaya keterangan saksi penangkap yang lain atas nama **RYAN SETIAWAN BIN DEDEN TATANG** yang tidak hadir dipersidangan keterangannya di BAP yang telah disumpah dibacakan dengan alasan saksi tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjunya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 sekira Jam 07.00 Wib di Jl. Sadang Kp. Blok Rangsel No. 113 Rt 001 Rw 013 Desa Margahayu Tengah Kec. Margahayu Kab. Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang telah diambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, warna Hitam, No. Pol : D–6657–ZDM No. Rangka : MH1JFZ134KK518906, No. Mesin : JFZ1E3518847, No. BPKB : P05248450, STNK an. HARCIPTO, Alamat Jl. Sayati Hilir Rt 002 Rw 008 Desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung, sedangkan barang tersebut adalah milik Sdri. NINGSIH NURVIANTARI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara pasti pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, namun berdasarkan pantauan CCTV ternyata pelaku berjumlah 2 (Dua) orang, adapun 1 (Satu) orang yang dapat diamankan adalah Terdakwa GUGUM LESMANA, namun 1 (satu) orang pelaku lainnya melarikan diri/kabur.
- Bawha saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan “Maling” serta meminta tolong dari Sdri. NINGSIH NURVIANTARI, dan melihat bahwa dirinya terjatuh setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghentikan laju sepeda motor yang hendak dibawa kabur Terdakwa, kemudian saat itu saksi berupaya menangkap Terdakwa.

- Bawha saksi menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenali Terdakwa GUGUM LESMANA, serta tidak mempunyai hubungan keluarga/family dengan Terdakwa GUGUM LESMANA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang sendirian berada di bengkel yang Saksi miliki, yang tak jauh dengan lokasi kejadian, yang Saksi lakukan saat itu sedang membuka bengkel.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, warna Hitam, No. Pol : D–6657–ZDM tersebut sewaktu diambil oleh Terdakwa tersebut berada di depan ruko berjualan tas milik Sdri. NINGSIH NURVIANTARI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui bahwa kondisi ataupun keadaan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, warna Hitam, No. Pol : D–6657–ZDM tersebut pada saat diambil oleh Terdakwa tersebut dalam keadaan menyala hendak melarikan sepeda motor tersebut, namun sepeda motor terjatuh setelah korban menarik behel belakang sepeda motor tersebut dan meneriaki “MALING”.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara pasti cara yang dilakukan oleh Terdakwa sewaktu melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, warna Hitam, No. Pol : D–6657–ZDM tersebut, namun saksi menduga bahwa Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alat yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, namun berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa menggunakan kunci astag, dan setelah ditemukannya mata anak kunci didekat lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan untuknya meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan terdakwa tanda tangan BAP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Jl. Sadang Kp. Blok Rangsel No. 113 Rt. 01 Rw. 13 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya kemudian bersepakat dengan temannya Sdr. Asep Kalbu (belum tertangkap) untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan cara mempersiapkan kunci palsu / Astag beserta dengan anak kuncinya;
- Bahwa setelah semuanya siap saat itu terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type X-Ride milik Sdr. Asep Kalbu yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu berputar-putar dI sekitaran Kecamatan Margahayu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil sampai akhirnya ketika melintasi Jl. Sadang Kp. Blok Rangsel No. 113 Rt. 01 Rw. 13 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol D-6657-ZDM sedang terparkir di depan ruko;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu lalu mengawasi keadaan sekitar lalu setelah dirasa aman terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat tersebut sementara Sdr. Asep Kalbu diam diatas kendaraan Yamaha Type X-Ride miliknya sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya saat itu terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat dengan menggunakan kunci palsu / Astag lalu setelahnya berhasil rusak dan menyala kunci kontaknya pada saat akan dibawa / akan diambil dengan posisi sepeda motor tersebut sudah bergeser perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya yang langsung meneriaki terdakwa “Maling-Maling” serta pemilik langsung menarik behel/ besi sepeda motor hingga terjadi tarik menarik sepeda motor sampai akhirnya teriakan dari pemiliknya tersebut membuat warga sekitar langsung mengamankan terdakwa sementara Sdr. Asep Kalbu berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa rencananya apabila 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol berhasil terdakwa ambil akan terdakwa jual dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya akan dibagi dua dengan Sdr. Asep Kalbu;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Hoda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, warna hitam, No. Pol : D-6657-ZDM tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, warna Hitam, No.pol: D – 6657 – ZDM No. Rangka MH1JFZ134KK518906, no. mesin: JFZ1E3518847, No. BPKB: P05248450, STNK a.n HARCIPTO, alamat Jl. Sayati Hilir Rt. 02 Rw. 08 Desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung;
- 3 (Tiga) Buah anak mata kunci;
- Rekaman Video CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jl. Sadang Kp. Blok Rangsel No. 113 Rt. 01 Rw. 13 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung bermula dari terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya kemudian saat itu terdakwa bersama dengan temannya yakni Sdr. Asep Kalbu (belum tertangkap) bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan cara mempersiapkan kunci palsu / Astag beserta dengan anak kuncinya;
2. Bahwa setelah semuanya siap saat itu terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type X-Ride milik Sdr. Asep Kalbu yang mana pada saat itu terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. Asep Kalbu berputar-putar dI sekitaran Kecamatan Margahayu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil sampai akhirnya ketika melintasi Jl. Sadang Kp. Blok Rangsel No. 113 Rt. 01 Rw. 13 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol D-6657-ZDM sedang terparkir di depan ruko;

3. Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu awalnya mengawasi keadaan sekitar lalu setelah dirasa aman terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol D-6657-ZDM tersebut sementara Sdr. Asep Kalbu diam diatas kendaraan Yamaha Type X-Ride miliknya sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya saat itu terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat dengan menggunakan kunci palsu / Astag lalu setelahnya berhasil rusak dan menyala kunci kontaknya pada saat akan dibawa / akan diambil dengan posisi sepeda motor tersebut sudah bergeser perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Ningsih yang langsung meneriaki terdakwa “Maling-Maling” serta saksi Ningsih langsung menarik behel/ besi sepeda motor hingga terjadi tarik menarik sepeda motor sampai akhirnya teriakan dari saksi Ningsih tersebut membuat warga sekitar langsung mengamankan terdakwa sementara Sdr. Asep Kalbu berhasil melarikan diri;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
5. Bahwa apabila 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol D-6657-ZDM berhasil terdakwa ambil rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya akan dibagi dua dengan Sdr. Asep Kalbu;
6. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep Kalbu ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Hoda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, warna hitam, No. Pol : D-6657-ZDM tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Ningsih selaku pemiliknya;
7. Bahwa harga sepeda motor tersebut ketika saksi Ningsih membelinya 1 (satu) unit sepeda motor merk Hoda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, warna hitam, No. Pol : D-6657-ZDM, No. Rangka : MH1JFZ134KK518906, No. Mesin : JFZ1E3518847, No. BPKB :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P05248450, STNK An. HACIPTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama GUGUM LESMANA BIN SADELI (alm) dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit)* yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, yakni GUGUM LESMANA BIN SADELI (alm) dan bukan orang lain, dengan demikian Majeis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2**. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jl. Sadang Kp. Blok Rangsel No. 113 Rt. 01 Rw. 13 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung bermula dari terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya kemudian saat itu terdakwa bersama dengan temannya yakni Sdr. Asep Kalbu (belum tertangkap) bersepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan cara mempersiapkan kunci palsu / Astag beserta dengan anak kuncinya;

Menimbang, bahwa setelah semuanya siap saat itu terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type X-Ride milik Sdr. Asep Kalbu yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu berputar-putar dI sekitaran Kecamatan Margahayu mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil sampai akhirnya ketika melintasi Jl. Sadang Kp. Blok Rangsel No. 113 Rt. 01 Rw. 13 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol D-6657-ZDM sedang terparkir di depan ruko;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Asep Kalbu awalnya mengawasi keadaan sekitar lalu setelah dirasa aman terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol D-6657-ZDM tersebut sementara Sdr. Asep Kalbu diam diatas kendaraan Yamaha Type X-Ride miliknya sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya saat itu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat dengan menggunakan kunci palsu / Astag lalu setelahnya berhasil rusak dan menyala kunci kontaknya pada saat akan dibawa / akan diambil dengan posisi sepeda motor tersebut sudah bergeser perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Ningsih yang langsung meneriaki terdakwa “Maling-Maling” serta saksi Ningsih langsung menarik behel/ besi sepeda motor hingga terjadi tarik menarik sepeda motor sampai akhirnya teriakan dari saksi Ningsih tersebut membuat warga sekitar langsung mengamankan terdakwa sementara Sdr. Asep Kalbu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa apabila 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat Nopol D-6657-ZDM berhasil terdakwa ambil rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dimana dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya akan dibagi dua dengan Sdr. Asep Kalbu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asep Kalbu ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Hoda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, warna hitam, No. Pol : D-6657-ZDM tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Ningsih selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa harga sepeda motor tersebut ketika saksi Ningsih membelinya 1 (satu) unit sepeda motor merk Hoda Beat Type : D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, warna hitam, No. Pol : D-6657-ZDM, No. Rangka : MH1JFZ134KK518906, No. Mesin : JFZ1E3518847, No. BPKB : P05248450, STNK An. HACIPTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatanya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara oni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, warna Hitam, No.pol: D – 6657 – ZDM No. Rangka MH1JFZ134KK518906, no. mesin: JFZ1E3518847, No. BPKB: P05248450, STNK a.n HARCIPTO, alamat Jl. Sayati Hilir Rt. 02 Rw. 08 Desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung, 3 (Tiga) Buah anak mata kunci dan Rekaman Video CCTV maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri GUGUM LESMANA BIN SADELI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, warna Hitam, No.pol: D – 6657 – ZDM No. Rangka MH1JFZ134KK518906, no. mesin: JFZ1E3518847, No. BPKB: P05248450, STNK a.n HARCIPTO, alamat Jl. Sayati Hilir Rt. 02 Rw. 08 Desa Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung;
     Dikembalikan kepada Saksi Korban NINGSIH NUVIANTARI Binti ISMANUDIN (Alm);
   - 3 (Tiga) Buah anak mata kunci;
     Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Rekaman Video CCTV;
     Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, SH., dan Kusman, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE.,SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Daru Swastika Rini, S.H.	Teguh Arifiano S.H., M.H.

Kusman, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, SE., SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)